



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS SUKORAMBI

Alamat : Jl. Mujair No. 2 Telp : (0331) 480431 Sukorambi
Email : puskesmassukorambi123@gmail.com

JEMBER

Kode Pos 6815

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKORAMBI
NOMOR : 440/43 /311.36/2023**

TENTANG

**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA PUSKESMAS SUKORAMBI
TAHUN 2023**

KEPALA PUSKESMAS SUKORAMBI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan responsivitas petugas pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat/pengguna jasa layanan dan kinerja serta kualitas layanan menyeluruh, maka perlu di tetapkan Maklumat Pelayanan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Sukorambi tentang Maklumat Pelayanan pada Puskesmas Sukorambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang – undang Republik Indonesia 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tentang Rumah Sakit
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tentang Tenaga Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; dan
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
7. Permenpan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standart Pelayanan

8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Maklumat Pelayanan pada Puskesmas Sukorambi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Kepala Puskesmas Sukorambi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS SUKORAMBI



dr. HEPIE NUANSA

Pembina Tk. I

NIP. 19790420 200501 1 012

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKORAMBI
NOMOR : 440/43/311.36/2023
TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT
PELAYANAN PADA PUSKESMAS
SUKORAMBI KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS SUKORAMBI

Alamat : Jl. Mujair No. 2 Telp : (0331) 480431 Sukorambi
Email : puskesmassukorambi123@gmail.com

JEMBER

Kode Pos 68151

MAKLUMAT PELAYANAN

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan atau memberikan kompensasi apabila pelayan yang diberikan tidak sesuai standar.

KEPALA PUSKESMAS SUKORAMBI



Dr. HEPPIE NUANSA

Pembina Tk. I

NIP. 19790420 200501 1 012